



278 Hektare Tak Layak Huni

Kota Yogya Siapkan Raperda Permukiman Kumuh

YOGYA, TRIBUN-Pemkot Yogyakarta menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Raperda ini diharapkan bisa dibahas dalam program legislasi daerah 2016.

"Tahun ini, Pemkot Yogyakarta memperoleh bantuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyusun raperda tentang ini. Sudah ada kerangka yang diberikan, tinggal menyesuaikan dengan kearifan di daerah saja," kata Kepala Bidang Permukiman dan Air Limbah pada Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Hendra Tantular, Sabtu (29/8).

Raperda tersebut ditujukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru di Kota Yogyakarta. Termasuk menjaga permukiman yang sudah ada agar tidak kumuh. Selain itu, peraturan tersebut pun untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh agar menjadi permukiman yang layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014, disebutkan kawasan tidak layak huni tersebar di 206 rukun warga, yang terdapat di 36 kelurahan dengan total luasan 278,7 hektare atau delapan persen dari luas Kota Yogyakarta.

Umumnya permukiman kumuh berada di sepanjang bantaran sungai seperti Sungai Winoango, Code dan Gajah Wong. Permukiman tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti pelayanan air minum, air limbah, drainase dan kurangnya kesadaran warga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

Kelar tahun depan Raperda tersebut ditargetkan bisa selesai tahun 2016 sesuai amanah pemerintah pusat. Jika tidak, maka dikhawatirkan perhatian pemerintah pusat terhadap Kota Yogyakarta bisa berkurang.

"Selama ini, Kota Yogyakarta dinilai sebagai kota yang memiliki program cukup baik dan mampu menjalankan kebijakan dari pusat. Sehingga dipilih sebagai daerah yang mendapat bantuan teknis untuk menyusun rancangan peraturan daerah ini," jelas Hendra.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan DPRD agar bisa memasukkan raperda itu dalam program legislasi daerah 2016.

"Raperda ini sangat penting. Mudah-mudahan bisa diprioritaskan dalam prolegda 2016 agar bisa segera dibahas dan ditetapkan," harapnya. (ant)

” Raperda ini sangat penting. Mudah-mudahan bisa diprioritaskan dalam prolegda 2016 agar bisa segera dibahas dan ditetapkan ”

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005